



PUTUSAN
Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

Misriah, S.Pd binti Amaq Muslihatun, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di di Lingkungan Batu Belek Barat, RT.021/RW.000, Kelurahan Rakam, Kecamatan selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Heru Prasetyo, S.Pd bin Yustrisno Hadi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, tempat kediaman di Lingkungan Batu Belek Barat, RT.021/RW.000, Kelurahan Rakam, Kecamatan selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah semula suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 November 2004 kemudian telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0307/AC/2022/PA.Sel yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- 1) Rismala Santi Pramiswari, perempuan, tempat/tanggal lahir 18 Desember 2006 (ikut Penggugat);
- 2) Samaira Ayla Putri, perempuan, tempat/tanggal lahir 28 Juli 2008 (ikut Penggugat);
- 3) Syawalina Nur Ardianti, perempuan, tempat/tanggal lahir 16 Mei 2021 (ikut Penggugat);

3. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta bersama atau gono gini berupa:

- Sebuah bangunan rumah permanen ukuran ± 10 m x 5 m yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat seluas ± 150 m² (1,5 are) terletak di Lingkungan Batu Belek Barat, RT.021/RW.000, Kelurahan Rakam, Kecamatan selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Suhir
- Sebelah Selatan : Rumah bus
- Sebelah Barat : obyek sengketa point b
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Nas

- Sebuah bangunan rumah permanen ukuran ± 12 m x 8 m dibangun diatas tanah seluas ± 200 m² (2 are) terletak di Lingkungan Batu Belek Barat, RT.021/RW.000, Kelurahan Rakam, Kecamatan selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Ruhir
- Sebelah Selatan : Rumah bus
- Sebelah Barat : obyek sengketa point a
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Nas

- Sebuah tanah kebun seluas 200 m² (2 are) terletak di Lingkungan Batu Belek Barat, RT.021/RW.000, Kelurahan Rakam, Kecamatan selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah pak Bur
- Sebelah Selatan : rumah pak Sayuti

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah Pak Azir
- Sebelah Timur : Tanah pak Enal

Harta pada point 3 huruf b dan c mohon disebut sebagai harta bersama;

4. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam point 3 huruf b dan c adalah saat ini masih dalam penguasaan Tergugat;

5. Bahwa obyek sengketa point 3 huruf a semula adalah rumah milik orang tua Penggugat (rumah semi permanen) yang kemudian pada tahun 2011 rumah tersebut digusur dan dibangun ulang oleh Penggugat dan Tergugat dan saat ini rumah tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;

6. Bahwa posita point 3 huruf b dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 dengan harga Rp. 70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) dan kemudian rumah tersebut oleh Penggugat dan Tergugat menambahkan bangunan yakni ruang tamu dan saat ini dalam penguasaan Tergugat;

7. Bahwa posita point 3 huruf c dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 dengan harga Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

8. Bahwa obyek sengketa sebagaimasna terurai pada point 3 huruf b dan c adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua, setengah bagian untuk Pengggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat;

9. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Penggugat pernah melakukan Mediasi di Kantor Lurah Rakam namun Tergugat tidak menghadiri mediasi tersebut sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan Perkara Harta bersama (Gono gini) ke Pengadilan Agama Selong agar mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama

10. Bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim agar pihak Tergugat dipanggil dan diperiksa dalam serangkaian persidangan dan menetapkan bahwa harta bersama seperti tersebut pada point 3 huruf b dan c adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang di peroleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada posita angka 3 huruf b dan c diatas adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian)
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

SUBSIDAIR

Mohon agar Pengadilan Agama Selong dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5203074203830003 atas nama Penggugat Misriah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 22 Oktober 2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0307/AC/2022/PA.Sel atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, tanggal 09 Mei 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi Surat Jual Beli antara Amaq Saipul Masdah dengan Heru Prasetyo Adi, S.Pd. yang dibuat pada tanggal 20 Agustus 2014, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Surat Jual Beli antara Amaq Mursidin dengan Heru Prasetyo Adi, S.Pd. yang dibuat pada tanggal 22 Agustus 2014, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis diberi tanda (P.4)
5. Fotokopi Surat Jual Beli antara Amaq Mursidin dengan Heru Prasetyo Adi, S.Pd. yang dibuat pada tanggal 03 Juli 2015, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis diberi tanda (P.5)
6. Fotokopi Surat Jual Beli antara Amaq Mursidin dengan Heru Prasetyo Adi, S.Pd. yang dibuat pada tanggal 08 Februari 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis diberi tanda (P.6)
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2021 Nop. 52.03.070.005.011-0252.0, atas

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Heru Prasetyo Adi, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 13 Januari 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis diberi tanda (P.7)

8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2021 Nop. 52.03.070.005.012-0021.0, atas nama Heru Prasetyo Adi, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 13 Januari 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis diberi tanda (P.8)

9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2021 Nop. 52.03.070.005.011-0104.0, atas nama Heru Prasetyo Adi, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 13 Januari 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis diberi tanda (P.9)

B. Saksi:

1. **Azharudin bin Amaq Marhumah**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Batubelek Barat, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang menempati rumah yang dibangun bersama diatas tanah orang tua Penggugat dan Tergugat yang keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah lama dikarenakan Tergugat seorang kepala lingkungan;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak dan ke 3 anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah membangun rumah dengan ukuran 10x5 M2 diatas tanah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang dibangun tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui selain rumah yang dibangun Penggugat dengan Tergugat membeli sebuah rumah dan sudah direnovasi dan yang menguasai rumah tersebut saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari orang yang bernama Mursidin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga rumah tersebut, saksi hanya ikut tanda tangan di surat jual beli rumah tersebut sebagai seorang saksi;
- Bahwa batas-batas rumah tersebut sebagai berikut:

Utara : Rumah Inaq Mahirin;

Selatan : Rumah yang di tempati Penggugat;

Timur : Gang/Jalan;

Barat : Gang/Jalan;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah dan tanah tersebut belum bersertifikat;

2. Husni bin Amaq Karim, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Batubelek Barat, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang sudah bercerai;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang menempati rumah yang dibangun bersama diatas tanah orang tua Penggugat dan Tergugat yang keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak dan ke 3 anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah membeli tanah pekarangan seluas 200 M2 (2 are);
- Bahwa saksi mengetahui tanah pekarangan tersebut dibeli dari orang yang bernama Masdah alias Amaq Saeful;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut, saksi hanya ikut tanda tangan di surat jual beli rumah tersebut sebagai seorang saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah tersebut sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui batas batas tanah pekarangan tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan/Gang;

Sebelah Selatan : Jalan/Gang;

Sebelah Timur : Tanah Pak Enal;

Sebelah Barat : Rumah Pak Azir;

- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah pekarangan tersebut saat ini adalah Tergugat;

3. H. Haerudin bin Muhammad Sidiq, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Lingkungan Batubelek, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang sudah bercerai;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang menempati rumah yang dibangun bersama diatas tanah orang tua Penggugat dan Tergugat yang keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak dan ke 3 anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah membangun rumah dengan ukuran 10 x 5 M2 diatas tanah milik orang tua Penggugat yang dibeli dari istri saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang dibangun tersebut dikuasai oleh Penggugat dan anak anaknya;
- Bahwa saksi juga mengetahui selain rumah yang dibangun Penggugat dengan Tergugat membeli sebuah rumah dari orang yang bernama Mursidin akan tetapi saksi tidak mengetahui harga rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut dibeli Ketika Penggugat dengan Tergugat masih suami istri;
- **Bahwa saksi mengetahui batas batas rumah yang dibeli tersebut sebagai berikut:**
 - Sebelah Utara : Rumah Suhir;**
 - Sebelah Selatan : Rumah Busairi;**
 - Sebelah Timur : Obyek sengketa;**
 - Sebelah Barat : Rumah Amaq Nas;**
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dengan Tergugat membeli tanah pekarangan seluas 200 M2 (2 are) yang terletak di Batu Belek;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah tersebut dikarenakan asal mula tanah tersebut adalah milik saksi yang dibeli oleh Amaq Faozan lalu dijual ke Amaq Awaludin dan dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Amaq Saeful Masdah dengan Amaq Awaludin adalah mertua dan menantu;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah pekarangan tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan/Gang;

Sebelah Selatan : Jalan/Gang;

Sebelah Timur : Tanah Pak Enal;

Sebelah Barat : Rumah Pak Azir;

- Bahwa yang menguasai tanah pekarangan tersebut sekarang adalah Tergugat;

Bahwa atas obyek sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (descente) pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, sesuai berita acara pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut ditemukan fakta dilapangan berupa:

- Sebuah bangunan rumah permanen ukuran ± 10 m x 5 m yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat seluas ± 64 M2, terletak di Lingkungan Batu Belek Barat, RT.021/RW.000, Kelurahan Rakam, Kecamatan selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah sengketa 3.b
- Sebelah Selatan : Rumah Ainudin
- Sebelah Barat : Tanah Ainudin
- Sebelah Timur : Jalan/Gang;

Bangunan rumah sekarang ditempati oleh Penggugat;

- Sebuah bangunan rumah permanen ukuran ± 12 m x 8 m dibangun diatas tanah seluas ± 131 M2, terletak di Lingkungan Batu Belek Barat, RT.021/RW.000, Kelurahan Rakam, Kecamatan selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Nurjanah dan Inaq Mahirin
- Sebelah Selatan : Obyek sengketa 3 a dan Tanah Ainudin;
- Sebelah Barat : Jalan/Gang;
- Sebelah Timur : Jalan/Gang;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah tanah kebun seluas 200 M2 (2 are) terletak di Lingkungan Batu Belek Barat, RT.021/RW.000, Kelurahan Rakam, Kecamatan selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Gang
- Sebelah Selatan : rumah Burhanudin dan Jalan/Gang
- Sebelah Barat : Rumah Pak Azir
- Sebelah Timur : Tanah pak Enal

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat serta obyek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg. gugatan Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada angka 3a, 3b dan 3c berupa rumah dan sebidang tanah dengan alamat dan batas-batas sebagaimana dalam hasil pemeriksaan setempat ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak ada halangan yang sah, maka menurut Majelis Hakim dengan ketidakhadirannya dianggap Tergugat membenarkan dalil gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.9 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi akta autentik yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi akta autentik, yaitu akta cerai antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Selong,, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat 1 terbukti telah bercerai sejak tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.3 s/d P.6, berupa fotokopi akta dibawah tangan, yaitu Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 20 Agustus 2014, 22 Agustus 2014, 3 Juli 2015 dan 8 Februari 2018 atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat, telah bermeterai cukup, maka sekalipun alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, akan tetapi mempunyai nilai pembuktian bahwa bukti P.3 menerangkan telah terjadi jual beli tanah seluas 200 M2, yang terletak di Batu Belik Barat, antara pihak pertama dari Amaq Saipul Masdan dan pihak kedua Heru Prasetyo Adi, S.Pd (Tergugat), P.4 menerangkan telah terjadi jual beli tanah seluas 4,6 x3,6 M yang terletak di Batu Belik Barat Rt.21, antara pihak pertama dari Amaq Mursidin dan pihak kedua Heru Prasetyo Adi, S.Pd (Tergugat), bukti.P.5, menerangkan telah terjadi jual beli rumah seluas 8 x 5 M, yang terletak di Batu Belik Barat Rt.21, antara pihak pertama dari Amaq Mursidin dan dan pihak kedua Heru Prasetyo Adi, S.Pd (Tergugat), dan bukti P.6 menerangkan telah terjadi jual beli rumah luas 4,6 x 3,6 M2, yang terletak di Batu Belik Barat Rt.21, antara pihak pertama dari Amaq Mursidin dan pihak kedua Heru Prasetyo Adi, S.Pd (Tergugat), yang membuktikan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3a, 3b dan 3c;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9, berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) atas obyek sengketa, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Tergugat yang selama ini membayar pajak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dimana ketiga orang saksi tersebut menerangkan

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai posita gugatan Penggugat pada poin 3, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa bukti yang diajukan oleh Penggugat juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa sebagaimana posita gugatan poin 3 sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan serta pemeriksaan setempat (*descente*) telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 9 Mei 2022;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat telah mempunyai harta bersama atau gono gini berupa :

- Sebuah bangunan rumah permanen ukuran $\pm 10 \text{ m} \times 5 \text{ m}$ yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat seluas $\pm 64 \text{ m}^2$, terletak di Lingkungan Batu Belek Barat, RT.021/RW.000, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah sengketa 3.b
- Sebelah Selatan : Rumah Ainudin
- Sebelah Barat : Tanah Ainudin
- Sebelah Timur : Jalan/Gang;

Bangunan rumah sekarang ditempati oleh Penggugat;

- Sebuah bangunan rumah permanen ukuran $\pm 12 \text{ m} \times 8 \text{ m}$ dibangun diatas tanah seluas $\pm 131 \text{ M}^2$ terletak di Lingkungan Batu Belek Barat, RT.021/RW.000, Kelurahan Rakam, Kecamatan selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Nurjanah dan Inaq Mahirin
- Sebelah Selatan : Obyek sengketa 3 a dan Tanah Ainudin;
- Sebelah Barat : Jalan/Gang;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan/Gang;

Bangunan rumah sekarang ditempati oleh Tergugat

- Sebuah tanah kebun seluas 200 m² (2 are) terletak di Lingkungan Batu Belek Barat, RT.021/RW.000, Kelurahan Rakam, Kecamatan selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Gang
- Sebelah Selatan : rumah Burhanudin dan Jalan/Gang
- Sebelah Barat : Rumah Pak Azir
- Sebelah Timur : Tanah pak Enal

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta benda yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat harus ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA 3 Tahun 2018, disebutkan bahwa *"Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)"*;

Menimbang, bahwa karena pada perkara ini didalam gugatan Penggugat ada perbedaan luas tanah dalam gugatan Penggugat pada obyek 3.a dan 3.b, maka Majelis Hakim akan menggunakan data hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditetapkan bahwa :

- Sebuah bangunan rumah permanen ukuran $\pm 10 \text{ m} \times 5 \text{ m}$ yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat seluas $\pm 64 \text{ M}^2$, terletak di Lingkungan Batu Belek Barat, RT.021/RW.000, Kelurahan

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakam, Kecamatan selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah sengketa 3.b
- Sebelah Selatan : Rumah Ainudin
- Sebelah Barat : Tanah Ainudin
- Sebelah Timur : Jalan/Gang;

● Sebuah bangunan rumah permanen ukuran $\pm 12 \text{ m} \times 8 \text{ m}$ dibangun diatas tanah seluas $\pm 131 \text{ M}^2$, terletak di Lingkungan Batu Belek Barat, RT.021/RW.000, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Nurjanah dan Inaq Mahirin
- Sebelah Selatan : Obyek sengketa 3 a dan Tanah Ainudin;
- Sebelah Barat : Jalan/Gang;
- Sebelah Timur : Jalan/Gang;

● Sebuah tanah kebun seluas 200 m^2 (2 are) terletak di Lingkungan Batu Belek Barat, RT.021/RW.000, Kelurahan Rakam, Kecamatan selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Gang;
- Sebelah Selatan : Rumah Burhanudin dan Jalan/Gang;
- Sebelah Barat : Rumah Pak Azir;
- Sebelah Timur : Tanah pak Enal;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menuntut agar setengah bagian dari harta bersama adalah merupakan hak dan milik dari Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dinyatakan bahwa bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata selama dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut di atas masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan separoh/setengah dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menuntut untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti obyek sengketa dalam posita 3.a, 3.b dan 3.c, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan belum dibagi, maka tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari obyek tersebut kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat tentang permohonan *uit voerbaar bij voorraad* atau putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 191 ayat 1 R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - a. Sebuah bangunan rumah permanen ukuran ± 10 m x 5 m yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat seluas ± 64 m², terletak di Lingkungan Batu Belek Barat, RT.021/RW.000, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah sengketa 3.b
 - Sebelah Selatan : Rumah Ainudin
 - Sebelah Barat : Tanah Ainudin
 - Sebelah Timur : Jalan/Gang;
 - b. Sebuah bangunan rumah permanen ukuran ± 12 m x 8 m dibangun diatas tanah seluas ± 131 M², terletak di Lingkungan Batu Belek Barat, RT.021/RW.000, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Amaq Nurjanah dan Inaq Mahirin
 - Sebelah Selatan : Obyek sengketa 3 a dan Tanah Ainudin;
 - Sebelah Barat : Jalan/Gang;
 - Sebelah Timur : Jalan/Gang;
 - c. Sebuah tanah kebun seluas 200 M² (2 are) terletak di Lingkungan Batu Belek Barat, RT.021/RW.000, Kelurahan Rakam, Kecamatan selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan/Gang;
 - Sebelah Selatan : Jalan/Gang;
 - Sebelah Barat : Rumah Pak Azir;
 - Sebelah Timur : Tanah pak Enal;
- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum angka 2 (dua) adalah hak/bagian Penggugat, sedang $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah hak/bagian Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya sebagaimana diktum angka 3 (tiga) secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Fatkun Qorib, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Joko Tri Raharjo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suaidi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag
Hakim Anggota **Hakim Anggota**

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Joko Tri Raharjo, S.H

Panitera Pengganti

Suaidi, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. PNB	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya PS	:	Rp.	670.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah

Rp. 2.325.000,00

(dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)